



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**  
NOMOR : W10-A6/693a/HK.05/IX/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN MEDIATOR**  
**PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

**KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Angka 2, Pasal 3 Angka 5 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dipandang perlu menunjuk mediator yang terdiri dari Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 174/KMA/SK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 181/KMA/SK/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama dipandang perlu memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/1358/HK.05/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Daftar Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Mediator Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108/KMA/SK/VII/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/1358/HK.05/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Daftar Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;

...Kedua



- Kedua : Menunjuk Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagaimana yang telah diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 01 September 2020  
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

  
Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H., M.H.



**DAFTAR MEDIATOR HAKIM  
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO.	NAMA / NIP	KETERANGAN
1.	Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH.,MH. 19660507.199203.1.005	Bersertifikat
2.	Drs. ISAK MUNAWAR, M.H. 19680129.199403.1.003	Bersertifikat
3.	Drs. SANUSI ,M.H. 19660530.199403.1.003	Bersertifikat
4.	Drs. USMAN PARID, S.H. 19670608.199403.1.006	Bersertifikat
5.	Drs. H. BAIM AS'ARI, M.H. 19570803.198403.1.004	-
6.	Drs. H. SYA'RONI 19580112.199103.1.001	-
7.	Drs. H. KOMAR, S.H. 19630204.199203.1.003	-
8.	Hj. KIKAH, S.H., M.H. 19641227.199303.2.002	-
9.	Drs. H. I NURUL WASIK, S.H.,M.H. 19641227.199303.1.002	-
10.	Drs. DEDE IBIN, SH, M.Sy 19670624.199303.1.001	-
11.	Drs. H. DARUL PALAH 19670726.199403.1.003	-

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,



Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H.,M.H.

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya  
Tentang Penunjukan Daftar Mediator

Nomor : W10-A6/ /HK.05/IX/2020

Tanggal : 01 September 2020

**DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM  
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Drs. H. UDUNG Abd. HAMID, M.M.	Bersertifikat
2.	Drs. H. DIDI SOPANDI, Lc.	Bersertifikat

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,

  
Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran III Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya  
Tentang Penunjukan Daftar Mediator

Nomor : W10-A6/ /HK.05/IX/2020

Tanggal : 01 September 2020

**JADWAL PETUGAS MEDIATOR  
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO.	HARI	NAMA	KET
1	SENIN	Drs. SANUSI ,M.H. Drs. H. SYA'RONI Drs. H. I NURUL WASIK, S.H.,M.H. Drs. H. DARUL PALAH Drs. H. UDUNG Abd. HAMID, M.M.	Bagi Hakim yang bersidang pelaksanaan mediasi dapat dilaksanakan setelah bersidang atau setelah sholat dzuhur.
2	RABU	Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH.,MH Drs. H. BAIM AS'ARI, M.H. Drs. DEDE IBIN, SH, M.Sy Drs. H. DIDI SOPANDI, Lc (Non hakim)	
3	KAMIS	Drs. ISAK MUNAWAR, M.H. Drs. USMAN PARID, S.H. Drs. H. KOMAR, S.H. Hj. KIKAH, S.H., M.H.	

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

  
Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, S.H., M.H.